

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya pada perkara Nomor: 262/Pid-B/2018/PN.Bdg, perbuatan pelaku telah melanggar undang-undang pidana yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana pelaku telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan tersebut. Selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti, sedangkan pertimbangan hakim secara non yuridis terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yakni hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan bidang perpajakan dan memberatkan, sehingga terhadap

terdakwa dijatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 9.540.576.460,- (Sembilan milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi adalah:

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran masyarakat sebagai subjek pajak bahwa masalah pajak adalah masalah bersama, sehingga supaya pemenuhan pajak menjadi tanggung jawab bersama, sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kasus penggunaan faktur pajak tidak sah, seyogyanya Direktur Jendral Pajak meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan. Pemerintah tidak perlu melakukan pembaruan terhadap perangkat peraturan dan ketentuan hukum terkait ketentuan sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran tindak pidana dibidang perpajakan.
2. Kebijakan Pemerintah perlu ditinjau kembali hukum sebagai penerapan sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana yang lebih berat dalam undang-undang perpajakan agar penegakan hukum kepada wajib pajak yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang perpajakan diharapkan memberikan efek jera (*deterent effect*) kepada wajib pajak lainnya. Dengan menerapkan sanksi administratif berupa denda yang berat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara.